

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALBUM *K-POP*
MELALUI SISTEM *PRE-ORDER* SECARA *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADELIA MIZANI QISTI

02011281924150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : ADELIA MIZANI QISTI
NIM : 02011281924150
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALBUM K-POP MELALUI SISTEM
PRE-ORDER SECARA ONLINE**

Telah diuji dan lulus dan Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmah, S.H., M. Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adelia Mizani Qisti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924150
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



Adelia Mizani Qisti
NIM 02011281924150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“To achieve what you want, you must continue to pursue
and strive to make it happen.”**

-Park Chanyeol from EXO-

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Adik-adikku tersayang
- ❖ Keluarga besar ku
- ❖ Sahabat sahabat terbaikku
- ❖ Almamaterku Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem Pre-Order Secara Online”**. Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan selesainya skripsi tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini, Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar dapat menambah wawasan baru mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli album *k-pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

Indralaya, Januari 2023



Adelia Mizani Qisti
NIM. 02011281924150

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa (Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum) dan Mama (Liliyanti, S.E., M.M) serta kedua adik penulis (Bisru Alhafi Ukhrowinata dan Tisya Asyifatu Haifa). Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak, Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum., selaku pembimbing akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, memberikan dukungan untuk semangat mengejar cita-cita.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
13. Keluarga besarku, Gede Jantan dan Gede Tino, Alm Yai dan Almh. Nenek, Tante dan Om, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk meraih cita-cita.
14. Anggota geng Manusia Paling Ceria yang terdiri dari Cindy Indah Lestari, Jasmine Khalisha Salsabila, Carolline Valentina, sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan yang juga teman satu organisasi dengan saya, terima kasih selalu ada di masa-masa kuliah saya, selalu memberikan semangat dan dukungan, selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah. Terima kasih untuk

selalu mengerti dan menjadi teman yang baik bagi penulis di masa perkuliahan ini.

15. Sahabat saya Rizqi Fathiani Siti Oktarika, Putri Puji Hasnah, Annisa Carin Rizki Ananda dan Athira Zhafira Putri, sahabat penulis dari bangku sekolah. Terima kasih sudah selalu menjadi teman baik dan pendengar yang baik segala keluh kesah penulis, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semangat untuk kalian juga!
16. Pengawal-pengawal di kampus, Alghifary, Ilman Karoma, Maulana Shamad, Wahyu Larau, Naufal Akbar, Naufal Zhofran, Shakqel Ahmad, Josef Rafael, Felix Marpaung, Raja Rafiariqah, teman-teman baik penulis yang sangat banyak membantu selama perkuliahan dan organisasi.
17. Sahabat saya di bangku sekolah menengah pertama, yang dulunya disebut geng “MUI”, Miftahul Jannah, Sri Agustina Salsabila, Natasya Rizki Putri, Dinda Bariqul Zahfa, terima kasih telah selalu menjadi sahabat yang terus mendukung langkah dan memberikan motivasi untuk selalu mengejar cita-cita.
18. Qoriah Nurafifah teman saya sedari PK2 yang menjadi teman pertama penulis sebagai pejuang damri pulang pergi Palembang-Layo. Nurul Saferardah, teman pada PK Perdata yang turut mendukung penyelesaian skripsi ini. Titik Kadi, Rania Nur Hafsa, Mutiara Tsabitah, Faizah Anindita, Suci Wulandari, Dhea Salsabila yang turut mendukung dan menjadi teman baik penulis selama di organisasi dan di perkuliahan.

19. Kakak-kakak tingkat saya yang saya kenal dari organisasi, menjadi kakak yang selalu sedia memberikan arahan selama perkuliahan, organisasi dan penulisan skripsi ini. Terima kasih Kak Ria Palmas Rosmalia, Kak Ditiya Salsabila, Kak Tiara Adella, Kak Yuli Agustin, Kak Mita Yasmina Harahap, Kak Annisa Putri Nauli, Kak Hanina Salsabila, Kak Natasya Sandra Kirana, Kak Oklandy Badaruddin Alwi, Kak M. Reyhan Saputra, Kak Ichsanul Kamil, Kak Fahmi Rauf, Kak Jastis Riyaldi. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik untuk penulis selama di organisasi dan perkuliahan.
20. Organisasi yang saya banggakan, *Law Sport Organization* Olympus, organisasi yang menjadi tempat saya belajar dan mengembangkan diri serta memnberikan banyak hal untuk diri penulis. ***One Team One Vision One Goal!***
21. Teman-teman Jajaran Harmoni yang telah menjadi rekan kerja penulis selama menjadi Badan Pengurus Harian LSO Olympus dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Adik-adik saya di organisasi yang semangat dalam berorganisasi dan banyak membantu saya dalam satu tahun masa jabatan menjadi badan pengurus harian.
23. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan penulisan skripsi, Nadira Deisa Maharani, Naurah Fadhilah, Felicia Agatha, Isvid ST Hanif yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk mengerjakan skripsi dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

24. Rekan-rekan seperjuangan PLKH dari TIM 13, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita perkuliahan penulis, menjadi tim yang pantang menyerah dan selalu semangat menjalankan PLKH. Kalian semua keren!
25. BHP *Law Firm*, yang menjadi tempat penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan
26. Seluruh teman-temanku Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama di bangku perkuliahan
27. Anggota grup EXO, yang dengan musiknya memberikan semangat kepada penulis terus menyelesaikan skripsi.
28. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya.
29. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Perjanjian.....	11
3. Teori Kepastian Hukum	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	19

7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	30
4. Unsur-Unsur dalam Perjanjian	35
5. Para Pihak dalam Perjanjian.....	37
6. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian	39
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	42
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	42
2. Syarat-syarat perjanjian jual beli.....	45
3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.....	47
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	49
C. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik	54
1. Dasar Hukum dan Pengertian Transaksi Elektronik	54
2. Syarat-syarat dalam transaksi elektronik.....	56
3. Jenis-jenis Transaksi Elektronik	58
D. Tinjauan Umum tentang Album <i>K-Pop</i>	64
1. Pengertian Album <i>K-Pop</i>	64
2. Jenis Album <i>K-Pop</i>	65
3. Produk-Produk Album <i>K-Pop</i>	69
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album <i>K-Pop</i> melalui Sistem <i>Pre-order</i> secara <i>Online</i>	75
1. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Album <i>K-Pop</i> melalui Sistem <i>Pre-Order</i> secara <i>Online</i> Ditinjau dari Kitab Undang-Undang hukum Perdata	92
2. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Album <i>K-Pop</i> melalui Sistem <i>Pre-order</i> secara <i>Online</i> menurut UU ITE.....	107
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Penjual atau Pelaku Usaha Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Album <i>K-Pop</i> melalui Sistem <i>Pre-order</i> secara <i>Online</i>	113
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	121

2. Perlindungan Hukum Represif.....	127
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 CD AUDIO.....	70
Gambar 2 <i>Photobook</i>	71
Gambar 3 Sampul	72
Gambar 4 <i>Packaging Album</i>	73
Gambar 5 <i>Photocard</i>	74
Gambar 6 Poster.....	74
Gambar 7 Aktivitas Promosi di Media Sosial.....	89
Gambar 8 <i>Google form pre-order</i>	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema terjadinya jual beli sistem <i>pre-order</i>	78
Bagan 2 Perbedaan alur jual beli <i>online</i> pada umumnya dan jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>pre-order</i>	83

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Perbedaan jual beli konvensional dan <i>e-commerce</i>	81
--	----


Nama : Adella Mizani Qisti
NIM : 02011281924150
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual
Beli Album K-Pop melalui Sistem *Pre-Order* secara *Online*

ABSTRAK


Jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online* merupakan kegiatan transaksi perdagangan album *K-Pop* dimana penjual menerima pesanan suatu produk dan pembeli harus melakukan pembayaran sebagai tanda jadi pemesanan yang dilakukan dengan internet. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung menyebabkan kerap kali terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni tidak mengirimkan barang pesanan. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana kepastian hukum perjanjian jual beli album *K-Pop* secara *online* dan bagaimana perlindungan bagi konsumen jika penjual atau pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*. Jenis penelitian ini penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online* tersebut sah dan mengikat para pihak dan mempunyai kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ialah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal terjadi wanprestasi maka bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ialah perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Kerap kali konsumen enggan melaporkan dan mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, sebelum konsumen melakukan transaksi harus benar-benar memahami dan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam perjanjian jual beli secara *online*.

Kata Kunci : Jual Beli *Online*; Sistem *Pre-Order*; Kepastian Hukum
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001


Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi demi keberlangsungan hidupnya. Sebagai makhluk pribadi dengan kebutuhan yang berbeda, kebutuhan tersebut tidak bisa terwujud secara mandiri, melainkan dengan dorongan orang lain. Salah satu contoh pemenuhan kebutuhan adalah aktivitas jual beli. Jual beli dipahami berarti memperdagangkan, berjualan, berusaha, berniaga, dan membeli barang. Perjanjian jual beli yakni kesepakatan antara dua pihak yang mana salah satu yang mengikat diri patut memberikan barang serta pihak yang lain juga patut membayar harga, sebagaimana sama-sama disetujui.¹

Pengaturan mengenai jual beli dirumuskan dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sebagaimana beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yakni kegiatan menukar barang dan barang atau barang dan uang atas dasar dua pihak yang setuju untuk menggunakan kontrak tertentu untuk tujuan memiliki barang tersebut.

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 1

Modernisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini sudah sangat mengalami kemajuan khususnya perkembangan transaksi jual beli. Kemajuan teknologi terhadap transaksi jual beli yang tadinya dilaksanakan dengan cara langsung dan tatap muka, saat ini bisa dilaksanakan secara jarak jauh yaitu dalam jaringan, sekarang membeli apa yang dibutuhkan tidak perlu lagi pergi menuju ke toko yang akan dituju secara langsung, namun dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel masing-masing, mencari apa yang dibutuhkan di internet, melakukan pemesanan, membayar dengan *via transfer*, maka barang akan sampai di rumah. *Online* memiliki makna di dalam jaringan ataupun koneksi. Pada situasi yang serba *online*, demi terciptanya komunikasi yang baik kita dituntut melakukan kegiatan secara aktif dan terarah.²

Transaksi jual beli *online* dalam pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dengan ini disimpulkan bahwa kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan tetap dipertanggung jawabkan sebagai transaksi elektronik atau *e-commerce*.

² Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online*, Yogyakarta: Mediakom, 2013, hlm 4

Kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara *online* dilakukan dengan:³

- a. Mengklik persetujuan atau persetujuan tertulis pada media elektronik atas transaksi ialah suatu tindakan bahwa sudah dilakukan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
- b. Sebelum persetujuan, ada afirmasi setuju terhadap ketentuan pembelian serta penjualan *online*. Ini juga dapat dinyatakan sebagai formulir kontrak elektronik.

Kesepakatan jual beli *online* dilaksanakan dengan klik persetujuan maka sudah menjadi tindakan yang menyatakan persetujuan dalam transaksi kontrak elektronik. Dari penjelasan di atas dapat diuraikan, pengertian dari jual beli *online* ialah kesepakatan penjual serta pembeli yang bergantian berkewajiban memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan internet. Penjual selaku pedagang memperdagangkan barang dan pembeli selaku konsumen menawar atas barang.

Transaksi di internet umumnya memakai sosial media *Instagram, Line, Whatsapp, Facebook, Twitter* dan lainnya. Bahkan dengan perkembangan internet, sudah banyak kegiatan jual beli *online* melalui *E-Commerce* diantaranya *Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, Olx*, dan lain sebagainya.

Dampak positif dari aktivitas jual beli *online* yaitu transaksi menjadi lebih

³ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online (E-Commerce)* Dalam perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, *Sriwijaya Law Conference*, Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum, 2015, (<http://daftar.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/770/272>), hlm 6

efisien dan efektif, dapat mendapatkan biaya sesuai yang cocok, dalam berbelanja pembeli tidak harus berkelana menemukan barang yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa sistem jual beli *online* yang digunakan dalam kegiatan jual beli, salah satunya ialah dengan menggunakan sistem *pre-order* atau *purchase by order*. *Online shop* membuka sistem *pre-order* apabila barang yang hendak dijual belum tersedia.⁴ *Pre-order* yakni sistem berdagang dengan keadaan pihak *online shop* memperoleh pesanan barang, dan pihak konsumen wajib membayar sejumlah uang untuk pertanda bahwa produk tersebut sudah disepakati untuk dipesan dan dibeli.⁵ Salah satu barang yang dijual dengan sistem *pre-order* adalah album *K-Pop*. Di Korea Selatan, album yang dijual terdiri dari dua macam yakni album fisik dan album digital. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dunia *K-Pop* makin digemari oleh para *fans boygrup* dan *girlgrup*, mereka rela membeli *merchandise* dan album *K-Pop* dengan beragam jenis.⁶ Dengan maraknya perilaku konsumtif para penggemar *K-Pop* hal ini membuat para *seller online* pun semakin ramai membuka sistem *pre-order* untuk menjual album *K-Pop*.

Sistem *pre-order* ini biasanya dilakukan oleh *seller online* dengan melihat jadwal rilis album *K-Pop* tersebut. Biasanya ketika idol *K-Pop* akan debut atau

⁴ Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Pre-order pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No. 1, Edisi Februari, 2020, hlm 37

⁵ Pamela Nanda Casebella, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem Pre-order Jual Beli Online. (Studi Pada Media Sosial Instagram Nessanshop)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm 2

⁶ Dewi Nurfadayanti, Skripsi: *Sistem Jual Beli Preorder Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2021, hlm 6

comeback, akan diberi tahu dari jauh-jauh hari, sehingga *seller online* akan membuka sistem *pre-order*, maka pembeli dapat langsung membayar uang pangkal terlebih dahulu sebagai tanda pemesanan. Penjual akan memberikan batas waktu membuka sistem *pre-order* sampai dengan waktu album akan dirilis. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka penjual akan merekap data pemesanan dan kemudian melakukan pemesanan album *K-Pop* melalui situs resmi.

Secara umum pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre-order* ini penjual harus memberi tahu kepada konsumen tentang sifat produk yang dijualnya yang meliputi: karakteristik dari barang tersebut, kemudian kualitas barang seperti apa, harga, ukuran, berat hingga waktu penyerahan haruslah secara pasti. Sedangkan di dalam praktik jual beli dengan sistem *pre-order* yang dilakukan *seller* album, apabila situs resmi belum merilis informasi terkait karakteristik barang, maka pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre-order* album *K-Pop* adalah bersifat estimasi, mulai dari bentuk, berat barang, harga hingga waktu pengirimannya. Sampai pada akhirnya informasi resmi dirilis, maka akan diberitahukan kembali kepada pembeli.

Adapun permasalahan yang terdapat pada saat melakukan pelaksanaan jual beli *online* melalui sistem *pre-order* khususnya kasus dalam transaksi jual beli album *K-Pop*. Jika ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam terjadinya jual beli yang disebabkan para pihak tidak saling bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli dan tatap muka, terlebih lagi menggunakan sistem *pre-order* yang mana pembayaran sudah dilakukan namun harus menunggu

pesanan sampai dengan estimasi waktu yang ditentukan. Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *seller* album *K-Pop*. Sistem *pre-order* yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* ini sering disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk tidak memenuhi prestasinya, antara lain tidak mengirimkan barang yang dipesan tersebut kepada pembeli.

Seperti yang terjadi pada kasus dengan Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg, yang mana Dina yang menggunakan media sosial *Instagram* untuk melakukan bisnis jual beli album *K-Pop* yang berisikan *CD* (*Compact disk*) dan komik-komik dengan harga murah, banyak yang tertarik untuk membeli, pembeli yang tertarik membeli harus membayarkan *DP* (*Down Payment*) sebelum diundang ke grup *order* yang diberi nama “*OPEN PO ALBUM BTS MOTSS7*”, Dina menjanjikan kepada konsumen bahwa apabila konsumen/*customer* segera melakukan pembayaran *DP* maka akan segera dikirimkan barang-barang tersebut secepatnya. Namun, selang beberapa bulan, Dina tidak dapat memenuhi janjinya pada semua anggota grup, semua anggota grup menanyakan keberadaan pesannya, namun barang tersebut tidak dikirimkan dan tidak ada pengembalian semua uang yang telah diterimanya.

Sebagaimana penelusuran penulis yang di dapat dari laman berita *online BogorTribunnews.com*, dijelaskan bahwa pengguna twitter *@hwangable* yang mengunggah *tweet* yang berisikan penjelasan mengenai dirinya mengalami kerugian akibat mengikuti *pre-order* album *K-Pop* secara *online*. Dalam

thread itu dia menjelaskan bahwa pemesanan album tersebut lama sampai, bahkan setelah ditunggu satu tahun setelah pemesanan, masih belum ada kejelasan mengenai kabar keberadaan album *K-Pop* tersebut.⁷

Dikutip dari laman resmi twitter, pada Juni 2022 ini pun terjadi hal serupa, salah satu warganet *Twitter* dengan akun bernama @acaarcey mengunggah *thread* yang berisikan pengalamannya membeli album *K-Pop* secara *online*, bermula dari akun bernama @jaeminips yang mengunggah *tweet* berisikan promosi bahwa ia membuka *pre-order* penjualan album *Glitch Mode* boyband *NCT Dream*, setelah itu pemilik akun @acaarcey pun turut ikut membeli dengan membayar sejumlah uang pangkal sebagai tanda bahwa ia telah ikut *pre-order*. Pembeli pun di undang ke grup *order* yang berada di aplikasi *Line*, yang mana grup tersebut berisi pembeli-pembeli yang mengikuti *pre-order* penjualan @jaeminips, beberapa kali *seller* tersebut membagikan informasi mengenai keberadaan album yang sedang diproses pengirimannya dari Korea ke Indonesia, namun kemudian *seller* pun tidak ada kabar dan sulit dihubungi untuk ditanyakan perihal keberadaan album tersebut, *seller* tersebut juga menghilangkan semua akses media sosial yang sebelumnya menjadi tempat promosi untuk penjualan album. Dengan hal ini, banyak anggota grup *order* tersebut yang dirugikan dengan perbuatan yang *seller* tersebut lakukan.⁸

⁷ Ardhi Sanjaya, 2018, Cerita Lengkap Kasus Dugaan Penipuan Pembelian Album *Kpop*, Alokasi Uang Rp. 100 Juta Masih Misteri, diakses dari (<https://bogor.tribunnews.com/2018/05/25/cerita-lengkap-kasus-dugaan-penipuan-pembelian-album-kpop-alokasi-uang-rp-100-juta-masih-misteri?page=all>) pada 30 Juli 2022

⁸ Twitter, diakses pada 30 Juli 2022, pukul 09.00 WIB

Berdasarkan kasus yang disebutkan di atas, maka pembeli dalam jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online* tersebut banyak mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALBUM *K-POP* MELALUI SISTEM *PRE-ORDER* SECARA *ONLINE*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kepastian hukum dalam perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika penjual atau pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kepastian hukum dalam perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.
2. Untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen jika penjual atau pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan mengenai kajian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Ilmu Hukum, Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perlindungan Konsumen pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pelaku usaha yang menjual album *K-Pop* mengenai Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah agar dapat membuat regulasi lebih lanjut dalam bidang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik,

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan pembahasan yang tidak menyeluruh dan lebih berfokus pada permasalahan yang diteliti, dengan

demikian ruang lingkup yang dibahas penelitian ini ialah memfokuskan pada Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

F. Kerangka Teori

Setelah permasalahan penelitian dirumuskan, berikutnya yaitu menentukan tahapan berikutnya yaitu menentukan teori dari permasalahan. Kerangka teori diartikan sebagai suatu kerangka yang berisi pemikiran, pandangan, pendapat, teori, tesis, tentang sebuah masalah atau hal-hal yang bisa menjadi perbandingan dan pandangan teoritis.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, serta pelayanan medis.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm 133

perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Phillipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Perjanjian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai pengertian perjanjian yakni suatu perbuatan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2014, hlm 53

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Peradaban, 2007, hlm 29

¹² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm

dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengatakan bahwa perjanjian ialah suatu keadaan di mana terjadi perjanjian antara seseorang dengan orang lain untuk melakukan suatu hal.”¹³

Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁴

Berdasarkan beberapa teori perjanjian yang diuraikan di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian ialah peristiwa yang terjadi ketika individu berikat janji untuk melakukan sesuatu hal. Adapun hubungan tersebut menimbulkan hubungan antar dua orang, kegiatan ini diberi nama dengan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari sumber perikatan. Sebuah perjanjian muncul karena ada kesepakatan, yang mana hal itu terjadi karena dua pihak tersebut sudah saling sepakat untuk dapat melakukan sesuatu.

Terdapat dua macam teori yang membahas mengenai pengertian perjanjian ini, yaitu:¹⁵

a. Teori Lama

Menurut doktrin teori lama, perjanjian ialah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm 1

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 6

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 160-161

b. Teori Baru

Teori baru dikemukakan oleh Van Dunne. Menurut teori ini yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat syahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat satu dan dua disebut sebagai syarat subjektif, disebabkan kedua syarat tersebut mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat tiga dan empat disebut dengan syarat objektif, disebabkan kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian (perbuatan hukum) yang dibuat. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa teori perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila teori ini dikaitkan dengan permasalahan yang ada mengenai perlindungan hukum dalam

pelaksanaan praktik jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*, maka dalam hal ini pembeli berhak menerima barang sesuai pesanan dan berkewajiban membayar, serta penjual berhak mendapatkan pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang sesuai pesanan kepada pembeli.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian yakni tentang keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:¹⁷

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 158

hanya berupa Pasal-Pasal Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat yaitu para pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian jual beli, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam penulisan penelitian ini ialah dengan penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁸

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data dari norma hukum, perundang-undangan, dan studi pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti).¹⁹ Dengan demikian akan dilakukan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Dalam penelitian dengan pendekatan konseptual dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.²¹

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 57.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 94

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133

²¹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm 21.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.²² Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terjadi di lapangan yaitu transaksi jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan proposal ini, penulis mengulas dari permasalahan yang diteliti dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat.²³

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm 24

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2006, hlm 31

- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer,²⁴ misalnya buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang turut memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang bisa didapati dari majalah, kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.²⁵

4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan pembahasan yang tidak menyeluruh dan lebih berfokus pada permasalahan yang diteliti, dengan demikian ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini ialah memfokuskan pada Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara *online*.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 52

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 106

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti perundang-undangan yang berkaitan, meneliti buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya seperti internet yang berkaitan dengan penelitian penulis bahas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Cara yang dilakukan penulis untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori.²⁶ Dengan analisis kualitatif, data dan bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Cara penulis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini ialah dengan berpikir deduktif, yaitu dengan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Op.Cit, hlm 182

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,

H. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini akan terdiri dari empat bab yang pada masing-masing bab terdapat sub bab, yang berguna untuk memudahkan dan memberi arah penulisan, yang berguna untuk memudahkan dan memberi arah penulisan, maka dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang pengertian secara mendalam yang berhubungan dengan pokok bahasan pada penelitian ini yaitu diantaranya mengenai teori perjanjian pada umumnya, tinjauan umum perjanjian jual beli secara *online*, tinjauan umum teori perlindungan hukum bagi konsumen, tinjauan umum pengertian sistem *pre-order*, tinjauan umum pengertian wanprestasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu mengenai Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Album *K-Pop* melalui *Pre-Order* secara *online*.

. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini ialah bab terakhir yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan dari hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad dan Rizki Sukma Hapsari, 2000, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni
- Adi Nugroho, 2006, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Bandung: Informatika
- Adi Sulistyono Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE
- Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- .H Mulyadi Nitisusastro, 2012, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, cetakan kesatu, Bandung: Alfabeta
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau
- Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media

- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2005, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia
- Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY
- M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni
- Marwan&Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher
- Meriam Darus Badruzaman, 2006, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum Kontrak (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 4, Jakarta: Prenadamedia Group
- Pangih P. Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Dirkomnet Training
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Purnomo, 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa
- _____, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermesa
- _____, 2006, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti
- _____, 2008, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermesa
- _____, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahayu Hartini, 2014, *Aspek Hukum Bisnis*, Malang: Citra Mentari
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian & Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servada Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Rina Antasari dan Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Jawa Timur; Setara Press
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2014, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Soerjono Soeknato, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan 1*, Yogyakarta: Liberty

- Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Jakarta: Pustaka Sutra
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Phillipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Peradaban
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke- 2, Jakarta: Kencana
- Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E-Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dalam Lembaran Negara No. 251 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Dalam Lembaran Negara No. 189 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Dalam Lembaran Negara No. 222 Tahun 2019

JURNAL:

- Aditya Fadli Turangan, Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol Vii, No 1, Edisi Jan, 2019
- Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli *Online Shop* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 7, No 2, Edisi September, 2019
- Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, 2015, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online* (E-Commerce) Dalam perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum
- Bella Citra Ramadhona, Agung Dharmakusuma, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 4, Edisi Juni, 2014
- Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, Edisi April, 2018
- Dedi Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No 2, Edisi Juli-Desember, 2016
- Dedi Riswandi, Transaksi *On-Line* (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Econetica*, Vol. 1, No, 1, Edisi Mei 2019
- Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, No 1, Vol 12, Edisi Juli, 2018
- Dewi Nurfadayanti, Skripsi: *Sistem Jual Beli Preorder Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2021
- Farah Rasyiyyqah, Audi H. Poondag, Reymen, M. Rewah, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 1, Edisi Maret, 2021
- Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, Wahyu Kurniawan Hasmodin, Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store), *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2. No, 2, 2021
- I Putu Pasek Bagiartha, Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku, *Jurnal Ius*, Vol 1, No 1, Edisi April, 2013

- I Putu Yogi Krisna, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di Facebook, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Edisi Maret, 2022
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 10, No 3, 2022
- M. Faisal Rahendra Lubis, Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dalam Transaksi Jual-Beli *On-Line*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 1, No 3, Edisi September, 2019
- M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Suhuf*, Vol 26, No 1, Edisi Mei, 2014
- Mahsyur, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online (E-Commerce)* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol 9, No 1, 2021
- Muhammad Yusuf Ibrahim, Perjanjian Jual Beli melalui *E-Commerce* Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol XIV, No. 2, Edisi November, 2016
- Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Suhuf*, Vol 26, No 1, Edisi Mei, 2014
- Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology *Jurnal Kontstruksi Hukum*, Vol 2, No 2, Edisi Mei, 2021
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7, No 2, Edisi Desember, 2018
- Pamela Nanda Casebella, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem Pre-order Jual Beli Online. (Studi Pada Media Sosial Instagram Nessanshop)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
- Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantini, Kepastian Hukum dalam Perdagangan *Online* Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen. *Jurnal Iqtisad*, Vol 9, No 1
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Agama, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No 2, Edisi Mei, 2014

Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Pre-order pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam, 2020, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1, No. 1

SKRIPSI:

Aditya Ferdiansyah, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre-order*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013

Andi Tentri Ajengm Skripsi: *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017

Andi Tentri Ajengm Skripsi: *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017

Fatimah Alkaff, Skripsi: *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Mataram: Universitas Mataram, 2018

Inggita Drawina, Skripsi: *Praktik Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.com Ditinjau dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pengguna Tokopedia.com di Kota Kediri)*, Kediri: IAIN Kediri, 2018

Nurhaliza, Skripsi: *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

R. Bagus Satrya, Skripsi: *Tinjauan Narasi dan Kemiripan Visualisasi Sampul Album Koes Bersaudara dan The Beatles*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2010

Rachel Oktalia Cahyono, Skripsi: *Kepastian Hukum dalam Perjanjian Electronic Commerce*, Jember: Universitas Jember, 2017

Yuanita Septani, Skripsi: *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Pasca Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2013

WAWANCARA:

Wawancara dengan Mutia selaku penjual album *K-Pop*, diinformasikan kepada penulis pada 4 November 2022

Wawancara dengan Aca selaku pembeli yang dirugikan, diinformasikan kepada penulis pada 12 Oktober 2022

INTERNET:

Admin, "5 Barang Ini Cuma Fans K-Pop yang Mengerti", diakses dari <https://kumparan.com/kumparanK-Pop/5-barang-ini-cuma-fans-K-Pop-yang-mengerti> pada 8 Oktober 2022

- Admin, “Alasan Kenapa Album Fisik Artis Kpop itu Istimewa dan Bikin Pengen Punya”, diakses dari <https://inikpop.com/alasan-kenapa-albumfisik-artis-kpop-istimewa-dan-bikin-pengen-punya> pada 8 Oktober 2022
- Ardhi Sanjaya, 2018, Cerita Lengkap Kasus Dugaan Penipuan Pembelian Album Kpop, Alokasi Uang Rp. 100 Juta Masih Misteri, diakses dari (<https://bogor.tribunnews.com/2018/05/25/cerita-lengkap-kasus-dugaan-penipuanpembelian-album-kpop-alokasi-uang-rp-100-juta-masih-misteri?page=all>) pada 30 Juli 2022
- Arsyi Ichسانی, “Inilah Perbedaan Single, Album dan EP”, diakses dari <https://dafunda.com/musik/perbedaan-single-album-dan-ep/> pada 12 Oktober 2022
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, *KBBI Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inden> pada 2 Oktober 2022 pada 20 Oktober 2022
- Bayu Tresna, “Apa si *Pre Order* itu”, diakses dari Academy.BlazBluz.com, pada 16 Oktober 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/asas> pada 11 November 2022
- L.B.R, Supancana, “Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi *E-Commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, 2008, diakses dari <http://legalitas.org> pada 29 Oktober 2022
- Raff, “Apa Saja yang Kamu Dapat dari Album CD Korea?”, diakses dari <https://www.ngasakorea.com/apa-saja-yang-kamu-dapat-dari-album-cd-korea/> pada 8 Oktober 2022
- _____, “Macam-Macam Edisi Terbitan Album CD K-Pop”, diakses dari <https://www.ngasakorea.com/macam-macam-edisi-terbitan-album-cd-kpop/> pada 7 Oktober 2022
- Tim Hukum Online, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=1> pada 26 November 2022
- Tim Redaksi, “*Believe It or Not, Photocard* Artis *K-Pop* Ini Nyaris Rp50 Juta” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220301133757-33-319222/believe-it-or-not-photocard-artis-k-pop-ini-nyaris-rp50-juta> pada 8 Oktober 2022 pada 8 Oktober 2022